

**ANALISIS HUKUM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN ARISAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2011 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS
NO.345/Pid.B/2017.PN TPG)**

Ervina Sari Sipahutar

Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Medan

Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala, Medan Johor, Padang Bulan Medan

Email : vina.sofyan@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Banyak sekali potensi perubahan sosial dari berbagai kalangan dan usia hampir semua di masyarakat yang memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Arisan Online merupakan suatu kelompok orang yang melakukan Transaksi Elektronik yang di maksud dengan transaksi elektronik. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, transaksi elektronik yaitu hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan atau media Elektronik lainnya. Untuk itu, Internet sebagai media interaksi sosial telah terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan pengguna internet juga terus bertambah, jumlah pengguna internet di Indonesia pun juga berkembang sangat pesat dalam waktu yang signifikan. Kemajuan di bidang teknologi informasi komunikasi, dan transportasi telah membuat dunia menjadi seolah tanpa batas.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan Arisan Online, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ABSTRACT


The development of information technology brings a change in society. There are so many potentials for social change from various groups and ages, almost all in society who own and use social media as a means of obtaining and conveying information to the public. Online arisan is a group of people conducting Electronic Transactions which means electronic transactions. According to the law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions on amendments to Law Number 11 of 2008, electronic transactions are laws that are carried out using computers, computer networks and or other electronic media. For this reason, the Internet as a medium for social interaction has occurred throughout the world, including Indonesia. The development of internet users also continues to increase, the number of internet users in Indonesia has also grown very rapidly in a significant time. Advances in information, communication, and transportation technology have made the world seem limitless.

Keywords: Criminal Liability, Online Arisan Fraud, Law on Information and Electronic Transactions.

PENDAHULUAN

Salah satu warisan budaya masyarakat yang sejak lama telah ada dan mendarah daging hidup di tengah-tengah masyarakat adalah

arisan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dana atau sejumlah uang atau barang yang bernilai sama lalu diundi hingga masing-masing anggota



memperoleh haknya. Salah satu cara yang dilakukan untuk mencari keuntungan dalam konteks globalisasi saat ini melalui media sosial adalah dengan cara mengadakan arisan online, Arisan online adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu, setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Arisan online merupakan suatu kelompok orang yang melakukan Transaksi Elektronik yang di maksud dengan transaksi elektronik. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008, transaksi elektronik yaitu hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan atau media Elektronik lainnya. Menurut Undang-Undang ITE pasal 28 ayat (1): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Menurut Mertokusumo, menyatakan 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan dalam penegakan hukum:


1. Adanya kepastian hukum, yang merupakan yustisi terhadap tindakan sewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, dipatuhi pelaksanaan hukum harus secara normal dan damai.
2. Kemanfaatan merupakan pelaksanaan dalam penegakan hukum yang harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, hukum itu bersifat umum. Mengingat setiap orang bersifat menyamaratakan (setiap orang yang melakukan tindak pidana harus di hukum, tanpa membedakan siapa yang melakukan tindak pidana).

Penegakan hukum harus ada ketertarkaitan antara ketiga hal tersebut dan supaya penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berjalan dengan semestinya, Namun di dalam praktik dan pelaksanaannya tidak sesuai atau semudah mengusahakan dengan penegakan hukum tersebut secara adil dan seimbang tidak berpihak di antara ketiga hal tersebut. Dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV, menyatakan :

1. Setiap warga Negara kedudukannya sama di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualiannya.
2. Tiap warga Negara berhak atas pekerjaannya dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Demi mencapai tujuan tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV di atas. dan kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melindungi dan mengatur masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat tindak pidana. Mengenai kejahatan dan penipuan secara pokok diatur dalam pasal 378 KUHP, rumusan dari kejahatan penipuan adalah: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun kegiatan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun. Berikut kasus Realita yang terjadi di masyarakat pada kasus arisan online yang akunya terdapat pada Instagram “arisan terbesar di



Palembang” yang dikelola Al Naura Karims Prames sekaligus bandar besar arisan online memiliki ratusan member yang sudah mengikuti dalam arisan online tersebut merupakan arisan uang dan emas yang pada uang arisan yang nominalnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang di mana owner arisan online, Naura dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Palembang pada tanggal 26 April 2017 oleh memernya yang bernama Khilda Eliza bersama rekanya. Laporan di lakukan karna pelapor telah merasa Naura melakukan penipuan dan juga penggelapan terhadap uang Khilda Eliza dan rekannya yang saat ini belum juga mendapatkan hak mereka yang telah mendapat giliran, dimana Naura juga belum mentransfer sejumlah uang kepada korban, sehingga korban melaporkan Naura ke polisi dengan nomor laporan STTLP/279/IV/2017SPKT. Jumlah uang Khilda yang belum ditransfer oleh Naura sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta), saudara Khilda Eliza telah menghubungi Naura dalam telpon seluler yang dimana nomor Naura telah tidak aktif lagi dan Khilda Eliza dan rekannya mencoba untuk mendatangi kediaman mertua Naura dan juga tidak ada tanggapan dari Mertua Naura yang tidak mengetahui keberadaannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena Pada arisan online ini, tidak ada pertemuan yang harus ditetapkan. Para anggota hanya cukup membayar arisan tersebut dengan cara mentransfer dan tidak menutup kemungkinan membayar langsung jika anggota kenal terhadap ownernya akan tetapi arisan online lebih dominan mentransfer uang anggota ke rekening penanggung jawab arisan yang

menjadi menariknya, arisan online ini tidak mempersulitkan waktu bagi anggota yang tidak mempunyai waktu akan tetapi rentan dengan tindakan kejahatan karna para anggota sangat mudah dan saling percaya dengan ownernya yang mana belum tentu setiap anggota kenal atau mengetahui apakah owner arisan online amanah. Hal ini lah yang kemudian membuat fenomena terlihat cukup menarik, cara untuk mengetahui arisan online yaitu dengan bermacam cara, bisa melalui mengiklankan di media sosial seperti Facebook, Instagram, whatsapp dan lain-lain. Dan ada juga yang diperkenalkan secara langsung melalui orang-orang terdekat atau teman. mengarah pada penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau di tujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain-lain

Dasar Hukum Arisan Online

Hukum Arisan *Online* Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya dalam arisan tersebut telah terjadi suatu perjanjian. Termasuk apabila kesepakatan tersebut dibuat antara peserta arisan dengan *owner* sebagaimana yang Anda jelaskan. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dituangkan dalam suatu surat perjanjian.

1. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis. **Berikut Syarat Sah Perjanjian/Kontrak** Dalam kehidupan

bermasyarakat tidak bisa terlepas dari hubungan satu dengan lainnya. Yang paling sering dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum untuk menjaga/mengikat hubungan tersebut adalah melalui sebuah Perjanjian/Kontrak. Membuat kesepakatan melalui sebuah Perjanjian tersebut bisa saja dikarenakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ataupun dalam rangka memperoleh keuntungan. Misalnya perjanjian transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, menggunakan jasa seseorang, dan sebagainya. Kebanyakan masyarakat di Indonesia masih kurang paham betul akan pentingnya melakukan perjanjian secara tertulis. Mereka masih banyak yang melakukan dengan perjanjian lisan, walaupun perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUH Perdata, namun perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian yang dibuat secara tertulis di hadapan notaris atau pejabat pemerintahan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.


1. Pasal 1338 KUHP, yang berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) yaitu hukum yang di lakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Menurut UU ITE pasal 28 ayat 1: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam dalam transaksi elektronik.

3. Pasal 372 KUHP yang berbunyi: siapa dengan sengaja memiliki dan melawan hak sesuatu yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, di hukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900,-.

4. PASAL 378 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat orang untuk atau menghapuskan piutang, di hukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan menekan akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin. Mendasarkan hal-hal tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia merasa perlu mengusulkan rancangan Undang-Undang yang mengatur kegiatan informasi dan transaksi elektronik, karenanya Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui direktorat jenderal aplikasi telematika telah menyiapkan dan menyusun rancangan Undang-Undang dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) setelah melalui perjalanan panjang sejak tahun 1999, pada akhirnya RUU ITE disetujui menjadi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada rapat paripurna DPR RI pada tanggal 25 Maret 2018, Presiden Republik Indonesia kemudian menetapkan UU RI No 11 tahun



2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memberlakukannya sejak tanggal 21 April 2008 dan dikaji dari sejarah pembentukan hukum di Indonesia merupakan merupakan hukum yang sensasional, dan sangat eksklusif.

Dua muatan besar yang diatur dalam UU ITE ialah mengenai pengaturan transaksi elektronik dan mengenai tindak pidana cyber. Materi UU ITE tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan Internasional, cakupan materi UU ITE, secara umum antara lain berisi tentang informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, hak atas kekayaan intelektual dan privasi, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan tersebut adalah instrumen internasional dan regional yang banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika dan Asia, substansi pengaturan tindak pidana siber dalam UU ITE mencakup hukum pidana materiil yaitu kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori siber pedoman yang digunakan ialah *convention on cybercrime*.²⁴ Jadi banyak yang melatarbelakangi adanya UU ITE selain meminimalisir *cybercrime* yang terjadi dalam masyarakat juga membantu pemerintah karena dengan adanya UU ITE membantu pemerintah untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi pemerintahan.


Pertanggungjawaban tindak pidana penipuan arisan online Berdasarkan UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu nomer 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

A. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Penipuan Online

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang paling penting dalam setiap hukum pidana yang ada. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya diatur di dalam KUHP, akan tetapi diatur secara merata di setiap undang-undang. Terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online dapat mengacu pada KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan yang terdapat dalam Bab XXV Buku II dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 mengenai kejahatan penipuan secara umum sedangkan UU ITE mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime* atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan online. Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.

B. Perbandingan Antara UU ITE Dengan KUHP

Melihat perbandingan pengaturan antara kedua pasal tersebut, maka untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana tentu saja akan memiliki perbedaan yaitu perbedaan sanksi pidana pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1), bila pada pasal 378 KUHP hanya terdapat sanksi pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga terdapat sanksi denda sebesar satu milyar rupiah, dalam KUHP yang akan berakibat lolosnya subyek



hukum tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, beda halnya dalam UU ITE telah mengenal subyek hukum.

KUHP sebagai dasar hukum pidana utama di Indonesia telah mengatur tentang aturan yang melarang tindak pidana penipuan yang tertera pada pasal 378 KUHP. Unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan di peruntukan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata.

Penggunaan pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan online yang terdapat pada dunia maya (cyberspace) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam alat bukti yang secara limitatif dibatasi oleh KUHP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara cybercrime. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online, tetapi unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

Melihat hal tersebut penulis berpendapat bahwa terjadi beberapa konflik hukum yaitu konflik aturan dimana terdapat dua pasal dalam dua Undang-Undang mengatur hal yang identik yaitu tindak pidana penipuan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan pasal 378 KUHP serta terdapat kekaburan makna norma pada unsur-unsur yang ada dalam kedua pasal tersebut. Konflik hukum dapat menyebabkan disfungsi hukum yang

artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.


ANALISIS HUKUM TERHADAP PENIPUAN ARISAN ONLINE BERDASARKAN PUTUSAN NO 345/Pid.B/2017/PN Tpg

A. Perlindungan hukum terhadap anggota arisan online yang mengalami kerugian

Perlindungan hukum yang diharapkan dapat diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian yaitu perlindungan yang diberikan hukum terkait ganti rugi. Namun untuk mendapatkan keseluruhan ganti rugi tersebut, pihak pengelola menemukan kendala-kendala didalamnya, yakni pengelola arisan online tidak dapat melakukan pembuktian dikarenakan tidak ada jaminan ataupun perjanjian tertulis didalamnya. Pengelola arisan mekhawatirkan apabila banyak anggota arisan yang tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu atau waktu yang telah ditoleransi, pihak pengelola tentu akan semakin banyak menanggung kerugian, dan dalam hal tersebut anggota lain juga akan dirugikan karena dana yang digunakan adalah dana para anggota arisan. Kerugian yang diakibatkan oleh salah satu anggota arisan online tersebut akan sangat merugikan kelancaran dalam pelaksanaan arisan online.

Analisis Penulis Terhadap Putusan

Analisis putusan yang di putus oleh majelis hakim Tanjung Pinang pada perkara Nomor 345/Pid.B/2017/PN Tpg dalam memberi putusan menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan di hukum dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Maka dari proses persidangan yang terungkap jelas adanya tindak pidana



penipuan terhadap korban yang lebih dari 1 korban menurut penulis tidak tepat jika terdakwa di hukum dengan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam kasus ini, perlu kiranya penulis menjelaskan tentang analisis tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai metode komparatif sesuai dengan konsentrasi yang penulis ambil. Dalam asas hukum pidana, setiap orang dianggap mengetahui atau mengerti akan adanya undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, maka setiap orang yang mampu memberi pertanggungjawaban pidana, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya peraturan atau perundang-undangan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya. Tidak mengetahui atau tidak memahami akan adanya undang-undang bukanlah alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan pula alasan memperingati hukum.

Putusan majelis hakim menurut penulis tidak tepat dalam memutus perkara diatas, akan tetapi sudah menjadi dasar putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, dalam putusannya majelis hakim seakan-akan ragu dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa mengingat korban yang lebih dari 1 orang. namun penulis berkeyakinan putusan yang dijatuhkan majelis hakim sudah sebaik mungkin dan seadil adilnya, Penulis berharap dengan adanya analisis ini menjadi pemahaman bagi penegak hukum agar tidak terlalu terburu-buru dalam memberikan/menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Analisis terhadap pasal 378 KUHP

Melihat dari uraian pada permasalahan di atas pasal 378 KUHP tidak tepat jika di gunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan arisan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, di


karenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pelaku penipuan online karena adanya kekurangan dalam alat pembuktian terhadap pasal 378 KUHP yaitu tidak terpenuhinya unsur media utama yang di gunakan dalam melakukan tindak pidana pelaku penipuan arisan online yaitu media elektronik yang belum di kenal dalam KUHP maupun KUHP. Dan bila jaksa penuntut umum mendakwakan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penipuan arisan online dengan pasal 378 KUHP maka besar kemungkinan tuntutan oleh jaksa penuntut umum di tolak oleh majelis hakim.

A. Analisis terhadap UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Pada permasalahan uraian di atas penindakan pelaku penipuan online maka pasal 28 ayat (1) tentang informasi dan transaksi elektronik meskipun tidak secara khusus mengatur ketentuan mengenai tindak pidana penipuan meskipun dalam konteks yang berbeda tetapi tetap dapat di gunakan untuk membebani pelaku tindak pidana arisan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdapat unsur pelanggaran yang mengikat dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan online karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik di bandingkan pasal 378 KUHP.

KESIMPULAN

1. Pidana pelaku tindak pidana penipuan online hanya dapat dijatuhi menggunakan pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online untuk mempertanggungjawabkan




- perbuatannya, seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHP, dengan adanya kekurangan pada KUHP tersebut maka, pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Konsekuensi yuridis dari penggunaan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE terhadap pasal 378 KUHP pada tindak pidana penipuan online adalah kedua pasal dalam dua undang-undang tersebut saling mengesampingkan dan mengecualikan. Pasal 28 ayat (1) undang undang ITE hanya dapat di gunakan pada tindak pidana penipuan, sedangkan pada pasal 378 KUHP hanya dapat di gunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan konvensional, dengan kata lain pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis* dari pasal 378 KUHP yang merupakan *lex generalis* dari tindak pidana penipuan. Melihat unsur dan modus penipuan online yang semakin canggih dan mengikuti perkembangan zaman, penggunaan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE di rasa sangat tepat untuk langsung di dakwakan terhadap pelaku agar tidak akan timbul kekhawatiran lolosnya pelaku dari pembebanan pidana pada tindakannya.
 3. Pentingnya Perlindungan hukum terhadap anggota arisan online yang mengalami kerugian, yang dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud/ tujuan para pelaku penipuan untuk memperkaya diri maupun kelompoknya, dan demi kelancaran berjalannya arisan tersebut, pihak-pihak yang memakai dana pengelola arisan tersebut harus dapat melunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan karena juga pasti mencantumkan beberapa kesepakatan mengenai tata cara pelunasan. Dengan demikian sangat diperlukan pengelola

arisan yang dapat memberikan tanggung jawab penuh apabila terjadi kerugian dalam arisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Agoeng Neoroho, *Teknologi Komunikasi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Abdi Yuhana, “*Beberkan Pentingnya Pemahaman UU ITE*” (JawaPos.com 24 April, 2017)
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo 1983).
- Bambang Sugono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2017)
- Magrifah. E.D. (2007), *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Yogyakarta
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, (Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979)
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pt. Bumi Aksara. Cetakan 27. Jakarta
- Mulyadi Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, 2018 “*Pengantar Ilmu Hukum*,” PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Rasyid Arimin dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setra Press, 2015)
- Rasyid Arimin dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setra Press, 2015)
- Shiefti Dyah Alyusi, 2018 *Interaksi, “identitas dan moral sosial prenamedia group”*, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2004. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Penerbit Liberty. Yogyakarta
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009)
- Tundjung Herning Sitabuana, 2017 “*Berhukum Di Indonesia*” Konstitusi Pers, Jakarta



Tampil Anshari. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Medan:Pustaka Bangsa Press,2017)

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2013)